



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 742 / 320 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2022 - 2027

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo diperlukan suatu wadah dalam bentuk Dewan Pendidikan yang dapat memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menyebutkan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Dewan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 - 2027;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

P.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

1.

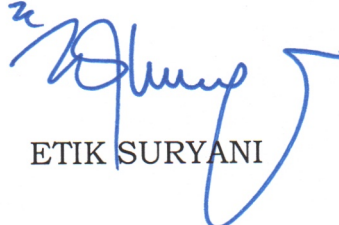
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 - 2027, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Bupati Sukoharjo terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- KETIGA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/atau sumber lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO, *p*

u

o ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

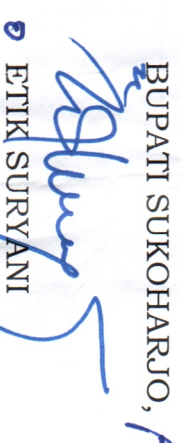
p.

4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 742/320 TAHUN 2022
 Tanggal : 10 Mei 2022

SUSUNAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
 PERIODE TAHUN 2022 – 2027

No	Nama	Unsur	Kedudukan Dalam Dewan Pendidikan	Keterangan
1	Suripman, S.Pd	Akademisi	Ketua	Koordinator tugas-tugas Dewan Pendidikan
2	Drs. Sukono	Organisasai Profesi	Wakil Ketua 1	Mem bantu tugas-tugas Ketua
3	Drs. Dwi Joko Riris Raharjo, M.Si.	Organisasai Profesi	Wakil Ketua 2	Mem bantu tugas-tugas Ketua
4	Dr. Mas Sukardi, M.Pd	Akademisi	Sekretaris	Bertanggungjawab dibidang Kesekretariatan Dewan Pendidikan
5	Drs. Suparno Hadi	Organisasai Profesi	Wakil Sekretaris	Mem bantu tugas-tugas Sekretaris
6	Drs. Tulus Sutoyo, M.Pd.	Tokoh Agama	Bendahara	Bertanggung jawab dibidang Keuangan Dewan Pendidikan
7	H. Dalimin, S.Pd.	Tokoh Agama	Wakil Bendahara	Mem bantu tugas-tugas Bendahara
8	Drs. Marwan, MM.	Tokoh Agama	Anggota	Bindang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar (SD, MI sederajat)
9	Warsini, S.Sos, MM.	Penyelenggara Pendidikan	Anggota	Bidang Pendidikan Menengah (SMP, MTs, SMA, SMK, MA sederajat)
10	Drs. Suratman, M.Pd.	Pengusaha	Anggota	Bidang Pendidikan non Formal dan pendidikan khusus.
11	Drs. Sukirso	Organisasai Profesi	Anggota	Bidang Pelayanan dan Publikasi

BUPATI SUKOHARJO,

 ETIK SURYANI

